

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1. Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Pekalongan

Kelembagaan lingkungan hidup di Kabupaten Pekalongan telah mengalami beberapa kali transformasi organisasi seiring dengan perubahan regulasi nasional mengenai perangkat daerah. Pada awalnya, urusan lingkungan hidup dikelola oleh Kantor Lingkungan Hidup (KLH) yang memiliki struktur ramping. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan lingkungan seperti limbah industri tekstil/batik dan manajemen persampahan, status kelembagaannya ditingkatkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, entitas ini resmi menjadi Dinas Perkim LH. Perubahan dari "Kantor" menjadi "Dinas" memberikan kewenangan yang lebih luas, baik dalam fungsi pengawasan, penegakan hukum, maupun pengelolaan teknis lapangan (seperti armada sampah dan TPA). Transformasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan urusan kebersihan, pertamanan, dan perlindungan lingkungan dalam satu komando yang lebih responsif terhadap dinamika pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

Dinas Perkim LH Kabupaten Pekalongan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara administratif, kantor pusat

Dinas Perkim LH Kabupaten Pekalongan berlokasi di Jalan Singosari 65, Tanjung Kulon Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Pembentukan instansi ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) serta menanggulangi permasalahan lingkungan yang muncul seiring dengan pertumbuhan industri dan pemukiman di wilayah "Kota Santri".

Visi dan misi Dinas Perkim Lh Kabupaten Pekalongan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan. Tugas pokok instansi ini meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi di bidang lingkungan hidup. Fokus utamanya mencakup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta peningkatan kapasitas sumber daya alam. Hal ini menjadi krusial mengingat karakteristik wilayah Kabupaten Pekalongan yang memiliki diversitas topografi dari pegunungan di bagian selatan hingga pesisir di bagian utara yang rawan terdampak perubahan iklim.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Dinperkim LH) Kabupaten Pekalongan merupakan lembaga pemerintah yang bertugas menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, bidang kawasan permukiman, dan bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perkim LH berfungsi merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan perumahan, kawasan permukiman, penataan, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, kebersihan dan pertamanan. Dinas Perkim LH juga melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program di bidang tersebut.

Berdasarkan struktur organisasi terbaru, Dinas Perkim LH Kabupaten Pekalongan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat dan beberapa Bidang teknis. Bidang-bidang tersebut biasanya terdiri dari Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, serta Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Selain itu, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) seperti UPTD TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam operasional pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Pekalongan. Pembagian kerja yang sistematis ini bertujuan agar pengawasan terhadap standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup dapat tercapai secara optimal.

Dalam menjalankan fungsinya, Dinas Perkim LH Kabupaten Pekalongan juga berperan aktif dalam penegakan hukum lingkungan dan pemberian rekomendasi perizinan lingkungan (seperti AMDAL atau UKL-UPL). Instansi ini berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa lingkungan serta menjadi motor penggerak partisipasi masyarakat melalui program-program seperti Adiwiyata untuk sekolah. Dengan demikian, Dinas Perkim LH tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai edukator dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat Kabupaten Pekalongan terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 88 Tahun 2021, Dinas Perkim LH memiliki peran sentral dalam pembangunan daerah. Berikut adalah rinciannya:

1. Tugas Pokok

Dinas Perkim LH mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.


2. Fungsi Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perkim LH menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis: Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan sampah.
- b. Pelaksanaan Koordinasi: Menyelenggarakan sinkronisasi program lingkungan dengan instansi lain (seperti Dinas Kesehatan untuk limbah medis atau DPUPR untuk tata ruang).
- c. Pelaksanaan Pengawasan (Wasdal): Melakukan pemantauan terhadap ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan dan baku mutu lingkungan (air, udara, dan tanah).
- d. Pengelolaan Persampahan: Menyelenggarakan pembersihan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).

- e. Pelayanan Administrasi Umum: Meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan aset internal dinas.

2.2. Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perkim LH Kabupaten Pekalongan

Sumber: Dinas Perkim LH Kabupaten Pekalongan (2022)

2.3. Visi dan Misi Dinas Perkim LH Kabupaten Pekalongan

A. Visi

"Terwujudnya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dan Kualitas Lingkungan yang Sehat guna Mendukung Pembangunan Kabupaten Pekalongan yang Berkelanjutan."

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan menetapkan langkah-langkah strategis melalui misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup: Fokus pada pemantauan kualitas air, udara, dan tutupan lahan untuk meminimalisir dampak aktivitas industri dan domestik.
2. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Sampah dan Limbah B3: Melalui optimalisasi sarana prasarana persampahan, penguatan sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan mendorong pengurangan sampah dari sumbernya melalui pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan: Menjamin ketaatan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan serta memperkuat pengawasan terhadap izin lingkungan dan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL).
4. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan: Mendorong edukasi lingkungan melalui program sekolah Adiwiyata, Desa Mandiri Sampah, dan Program Kampung Iklim (ProKlim) guna membangun budaya peduli lingkungan.

2.4. Produk Pelayanan Dinas Perkim LH Kabupaten Pekalongan

A. Pelayanan Sekretariat

1. Pelayanan Surat Masuk
2. Pelayanan Surat Keluar

B. Pelayanan Bidang Pengembangan Perumahan

1. Pelayanan Sewa Hunian Rusunawa Kedungwuni Kabupaten Pekalongan
2. Pelayanan Pengesahan Tapak Rinci (*Site Plan*) Perumahan

C. Pelayanan Bidang PPKL

1. Pelayanan Rekomendasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) (Ijin Lingkungan OSS bagi Usaha dan Kegiatan Wajib UKL-UPL)

D. Pelayanan Bidang PLB3

1. Pelayanan Penerbitan Persetujuan Teknis Bagi Usaha dan Kegiatan yang Melakukan Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah
2. Pelayanan Penerbitan Surat Kelayakan Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah
3. Pelayanan Penerbitan Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi
4. Pelayanan Penerbitan Surat Kelayakan Operasional Alat Pengendali Emisi
5. Pelayanan Penyedotan dan Pengolahan Limbah Cair

E. Pelayanan Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan, dan Pertamanan

1. Retribusi Pengolahan Persampahan dan Mobil Urinoir